



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **UNIVERSITAS BENGKULU**

NOMOR : 001 / Bag.8 / ORGANISASI / KPH / 2020

2672 / UN30.15 / KS / 2020

TENTANG

KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG **TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh 05 - 08 - 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Andang Widiharso, SP

: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, beralamat di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Kelobak. berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 821-846 Tahun 2020. tentana Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili ORGANISASI SEKRETARIAT BAGIAN KABUPATEN KEPAHIANG vang DAERAH selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Dr.Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu, beralamat di Jl. W.R Supratman / Jl. Budi Utomo Kota Bengkulu 38371 Indonesia, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1845/UN30/HK/2020 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Pengganti Antara Waktu Universitas Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Kepada Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

BAB I TUGAS DAN PEKERJAAN Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan tugas dan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA diwajibkan mematuhi dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada dokumen Surat Perjanjian Kerjasama.
- Dalam melaksanakan pekerjaanPIHAK KEDUA harus mengikuti petunjuk petunjuk arahan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- c Dalam pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan, PIHAK KESATU memberikan

c. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan, PIHAK KESATU memberikan tugas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa KegiatanPenyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, KetertibanUmum Dan Perlindungan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasai 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerajasama ini meliputi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

 Memeriksa dan menilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan pekerjaan.

b. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- Melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati PARA PIHAK.
- b. Memberikan masukan / saran kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah :

Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah sepakati.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, serta berkewajiban memenuhi ketentuan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 900 392 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020,
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2020 dan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, melalui:

Nama Instansi : Universitas Bengkulu

Nama Bank : BNI 46 Nomor Rekening : 0072549795

Atas Nama Rekening : RPL 016 UNIB UTK OPRASIONAL BLU

NPWP : 00.020.931.2.311.000

(3) Pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 termin:

a. Pembayaran termin pertama adalah uang muka sebesar 70% dari nilai kontrak setelah menyerahkan laporan pendahuluan.

b. Pembayaran termin kedua sebesar 30% dari nilai kontrak setelah menyerahkan laporan akhir dan kelengkapannya.

BAB V HASIL PEKERJAAN Pasal 5

Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini terdiriatas Pelaksanaan Pendataan, Pengumpulan data, Laporan Awal dan Laporan Akhir Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (2 buku) dan 1 buah soft copy dari masing-masing penyusunan buku tersebut diatas.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari, mulai tanggal 1 bulan September 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- Pekerjaan sebagaimana tersebut pasal I Surat Perjanjian kerjasama dianggap selesai apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Akhir SPM sebagaimana tersebut pada pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan disetujui oleh Tim Teknis Swakelola yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan di terima oleh PIHAK KESATU.
- Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan dan kekuasaannya, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK KESATU dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Apabila alasan alasan tersebut dapat diterima, PIHAK KESATU akan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan dan peraturan yang bertaku.

BAB VII

SANKSI DAN DENDA

Pasal 7

PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka setiap hari dambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda sebesar 1 permil setiap hari dan maksimal 5 % (lima persen) dari total biaya kepada PIHAK KESATU.

BABVIII PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 8

- PIHAK KEDUA dilarang memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama ini sebelum Jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir.
- Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undang yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini,tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Apabila PIHAK KEDUA memutuskan perjanjianKerjasama sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pembayaran yang diterima.
- PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan oleh karenanya tidak dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dari pihak manapun atas terjadinya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dan atau karena sebab-sebab lain yang disebabkan karena kesalahan dan kekhilafan PIHAK KEDUA.
- (5) Kerugian dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepenuhnya menjadi tanggungiawab PIHAK KEDUA.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan / Musyawarah untuk mufakat.
- Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

para yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dianggap peru oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua dari Surat Perjanjian Kerjasama ini dibubuhi materai secukupnya yang masing - masing tekuatan hukum yang sama dan beberapa salinan (Copy) sesuai

Dr. N. SUHARTOYO, M.Sc. NP 19630625 198703 1 002

PIHAK KESATU

HF554957935

ANDANG WIDIHARSO, SP NIP. 19680825 199803 1 004